



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 296 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI MAGERSARI 3 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan SD Negeri MAGERSARI 3, Nomor 422.2/I/XI/232.Mg.3/2015 Tanggal 2 November 2015 perihal Pengajuan ijin operasional Sekolah
- Menimbang** : 1. Bahwa SD NEGERI MAGERSARI 3 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut
- Mengingat** 1. Undang – Undang
- Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
2. Peraturan Pemerintah.
- Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
 - Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD NEGERI MAGERSARI 3
2. Alamat : Jl. Dewaruci No.27 Magersari, Magelang
3. Telepon : (0293) 366022
4. Tanggal Berdiri :

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 2 November 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

Drs Jarwadi, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19600719 198503 1 008